

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Perkembangan industri pangan olahan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada produk pangan siap saji dan pangan dalam kemasan. Produk-produk tersebut menawarkan kepraktisan dan kemudahan, namun di sisi lain menimbulkan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan jaminan keamanan dan kebenaran informasi yang disampaikan kepada konsumen (Hartanto, 2021, hlm 46). Dalam konteks ini, label pangan memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi sumber utama informasi bagi konsumen mengenai komposisi, kualitas, serta potensi risiko suatu produk.

Pentingnya informasi yang akurat pada label pangan semakin krusial bagi konsumen dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti alergi atau intoleransi terhadap gluten dan produk susu. Kelompok konsumen ini sepenuhnya bergantung pada kebenaran informasi label untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi aman dan tidak membahayakan kesehatan mereka (Atmoko & Saputri, 2022, hlm 108). Ketidaktepatan atau ketidakjujuran dalam pencantuman informasi dapat berakibat langsung pada timbulnya risiko kesehatan yang serius, sehingga perlindungan terhadap konsumen menjadi kebutuhan hukum yang mendesak (Hakim, 2020, hlm 98).

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pelanggaran terhadap hak tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara materiil, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian fisik, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha.

Jaminan hukum tersebut diikuti dengan kewajiban hukum yang melekat pada pelaku usaha, sejalan dengan pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menegaskan adanya kewajiban hukum bagi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan barang. Pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab atas produksi dan distribusi barang, tetapi juga wajib memastikan bahwa informasi yang dicantumkan pada label sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya.

Namun kewajiban tersebut dalam praktik belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten masih ditemukan pelaku usaha yang tidak memenuhi standar keakuratan label pangan. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah pencantuman klaim "*gluten free*" atau "*dairy free*" pada produk yang faktanya tetap mengandung *alergen*. Ketidaksesuaian ini tidak hanya merugikan konsumen secara materiil, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan, khususnya bagi konsumen dengan kondisi alergi atau intoleransi tertentu (Pandie et al., 2023, hlm 161).

Perbuatan tersebut secara yuridis merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bertentangan dengan ketentuan UUPK, khususnya Pasal 8 dan Pasal 9 yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memperdagangkan barang sesuai dengan informasi yang dicantumkan. Kewajiban ini diperkuat oleh Undang-Undang Pangan serta peraturan teknis terkait label pangan, yang mewajibkan setiap produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan keterangan yang tidak menyesatkan konsumen (Pangestu & Hapsah, 2024, hlm 211).

Ketidaksesuaian informasi tersebut menimbulkan konsekuensi langsung terhadap pertanggungjawaban hukum pelaku usaha, pencantuman label pangan yang tidak sesuai dengan fakta menimbulkan risiko kerugian yang nyata bagi konsumen (Purwaka, 2017, hlm 143). Informasi yang keliru dapat menyebabkan konsumen mengonsumsi produk yang seharusnya dihindari, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian fisik maupun materiil. Risiko tersebut tetap menjadi tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut (Gosal, 2018, hlm 145).

Seiring dengan meningkatnya tren gaya hidup sehat, muncul berbagai produk pangan yang mencantumkan klaim bebas bahan tertentu seperti gluten dan susu. Klaim "*gluten free*" dan "*dairy free*" kerap digunakan untuk menarik konsumen dengan kebutuhan khusus, termasuk

anak-anak yang memiliki alergi terhadap bahan pangan tertentu. Namun, dalam praktiknya, fenomena ini tidak jarang disalahgunakan melalui pencantuman label yang tidak sesuai fakta atau *mislabeled* (Sirajudin, 2018, hlm 110).

Salah satu contoh konkret dari kondisi tersebut tercermin dalam kasus *Bake n Grind*, di mana produk pangan yang dipasarkan diklaim bebas gandum dan susu, tetapi hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya kandungan yang bertentangan dengan klaim tersebut (Zulham, 2013, hlm 14). Akibat dari pencantuman informasi yang tidak benar tersebut, seorang anak berusia 17 bulan mengalami reaksi alergi berat setelah mengonsumsi produk yang diklaim aman. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kesalahan informasi pada label pangan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen (Kusumadewi & Grace, 2022, hlm 4). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang diperdagangkan serta keabsahan dan keakuratan informasi yang dicantumkan pada label kemasan.

Tindakan pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk pangan yang tidak sesuai dengan klaim mutu dan keamanan yang dijanjikan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban mendasar pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK secara tegas menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu, penggunaan klaim “*gluten free*” dan “*dairy free*” yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk promosi yang menyesatkan. Hal ini dilarang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (a) UUPK yang menyebutkan:

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.”

Dalam rangka menjamin keamanan pangan dan melindungi konsumen dari risiko kerugian akibat informasi yang salah, peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi sangat penting sebagai otoritas yang menetapkan dan mengawasi standar teknis label pangan. Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan menegaskan bahwa setiap label pangan wajib memuat informasi yang benar dan tidak menyesatkan (Abidin, 2023, hlm 308). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan Olahan dengan benar dan tidak menyesatkan.”

Ketidakkuratan informasi label, khususnya terkait kandungan alergen, berpotensi menimbulkan konsekuensi serius bagi konsumen, sebagaimana terlihat dalam kasus *Bake n Grind*, di mana klaim yang tidak sesuai fakta menyebabkan timbulnya kerugian fisik berupa reaksi alergi berat pada anak konsumen. (Luna et al., 2024, hlm 102). Peristiwa ini menunjukkan adanya kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi standar teknis keamanan pangan serta meningkatkan risiko terhadap keselamatan konsumen secara luas (Widiarty, 2024, hlm 132).

Selanjutnya, akibat paling krusial dari *mislabeled* (pencantuman label palsu) ini adalah kerugian fisik yang diderita anak konsumen. Dalam hal ini, UUPK menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang menegaskan bahwa pelaku usaha wajib menanggung akibat hukum dari produk yang merugikan konsumen tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya. Hal ini tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK, yang menyebutkan :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Dengan demikian, pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018

tentang Label Pangan Olahan, pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan produk yang aman, sesuai dengan klaim yang dicantumkan, serta tidak menyesatkan konsumen.

Sehubungan dengan uraian tersebut, diperlukan analisis hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus pencantuman label pangan yang tidak sesuai fakta, khususnya pada kasus *Bake n Grind*, dengan menitikberatkan pada peran BPOM sebagai standar teknis dan ketentuan perlindungan konsumen. Atas dasar itu, memorandum hukum ini disusun untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat informasi label pangan yang tidak benar dan tidak akurat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat memorandum hukum dengan judul:

“TANGGUNG JAWAB *BAKE N GRIND* DALAM PENJUALAN PRODUK *REPACKAGE* DARI *C&F BAKERY* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.